

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menempatkan anak sebagai amanah agung dari Allah SWT yang tidak hanya wajib dilindungi jiwanya, tetapi juga dipastikan tumbuh kembangnya dalam lingkungan yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Institusi perkawinan adalah wadah ideal untuk menjalankan amanah ini. Namun, ketika ikatan perkawinan terputus, Islam tidak lantas menelantarkan nasib anak. Di sinilah konsep *ḥaḍānah* hadir sebagai sebuah mekanisme hukum yang mulia, bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, dengan poros utamanya adalah terwujudnya kepentingan terbaik bagi si anak (*the best interest of the child*).¹

Dalam kajian keislaman, *ḥaḍānah* secara etimologis merujuk kepada pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa, di mana istilah tersebut berasal dari akar kata Arab yang mengandung arti "mengasuh" atau "merawat." Secara konseptual, *ḥaḍānah* mencakup seluruh aspek kehidupan anak, baik fisik, mental, maupun rohani, yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua sehingga tercapainya kematangan (*mumayyiz*) pada anak tersebut.²

¹ Asantia Puspita Rohmah, Prahasti Suyaman, dan Asti Sri Mulyanti, "Determination of Custody Rights (*Ḥaḍānah*) for Children Who Are Not Yet Mumayyiz to the Father," *Rechtsnormen: Journal of Law* 1, no. 2 (24 Juli 2023): 48–57, doi:10.55849/rjl.v1i2.307.

² Andi Mazzami et al., "Ḥaḍānah Akibat Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.24853/jkii.1.2.118-124>.

Dasar hukum Islam atas kewajiban *ḥaḍānah* bersumber dari teks-teks keagamaan primer yang terdapat dalam Al-Qur'an, misalnya pada surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Tahrim ayat 6, yang menekankan perintah untuk memelihara dan mendidik keluarga. Ini adalah bentuk perlindungan dari api neraka serta manifestasi ketaqwaan.³ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama melalui Pasal 105, ketentuan mengenai *ḥaḍānah* diatur secara rinci sebagai salah satu upaya untuk mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam konteks perceraian.⁴ Penjabaran dalam KHI tersebut tidak hanya mengatur kewenangan pengasuhan tetapi juga menegaskan bahwa hak asuh anak merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap hak anak dalam Islam.⁵

Dalam konteks hukum di Indonesia, *ḥaḍānah* merujuk pada hak asuh dan pengasuhan anak yang belum dewasa, menjadi bagian penting dari dinamika hukum keluarga Indonesia yang bercorak Islam. Konsep *ḥaḍānah* telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, terutama melalui upaya integrasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak anak dalam kerangka hukum keluarga Islam. Secara etimologis, *ḥaḍānah* mengandung arti pengasuhan, pemeliharaan, dan

³ Muhammad Hidayat dan Isyaq Maulidan Tri Leli Rahmawati, "Hukum *Ḥaḍānah* Anak Akibat Perceraian," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (17 Oktober 2021): 540–52, doi:10.15642/mal.v2i5.110.

⁴ Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang *Ḥaḍānah*," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (20 Juli 2023): 1–9, doi:10.52029/pjhki.v1i01.133.

⁵ Mazzami Dkk., "*Ḥaḍānah* Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam."

pendidikan anak sehingga menjamin perkembangan anak secara komprehensif, baik dari segi fisik, psikologis, maupun spiritual.⁶

Evolusi konsep *ḥaḍānah* di Indonesia tampak jelas dalam berbagai kebijakan dan putusan pengadilan. *Peal-nafsiran* serta penerapan *ḥaḍānah* tidak lagi bersifat semata-mata normatif berdasarkan tradisi keislaman, melainkan telah disesuaikan dengan dinamika sosial dan tuntutan kemaslahatan dalam masyarakat modern. Misalnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, terdapat upaya untuk mentransformasikan prinsip *ḥaḍānah* agar lebih mencerminkan kontekstualisasi keadilan dan perlindungan hak anak, serta penerapan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum keluarga.⁷ Pendekatan ini sejajar dengan konsep fiqih sosial yang menekankan kemaslahatan manusia dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga, termasuk hak asuh anak. Dalam hal ini, *ḥaḍānah* tidak hanya dilihat sebagai hak eksklusif satu pihak, melainkan sebagai tanggung jawab kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara optimal.⁸

Implementasinya dalam hukum di Indonesia juga terlihat dari perdebatan mengenai legalitas penguasaan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam beberapa kasus, terdapat dinamika mengenai pemberian hak asuh

⁶ Andi Darna, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (March 2021): 1, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

⁷ Arif Sugitanata, “Transformasi Konsep *Ḥaḍānah* di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 302–16.

⁸ Darna, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.”

kepada pihak bapak atau ibu, yang mana *peal-nafsiran ḥaḍānah* harus selalu mengacu pada prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian yang membahas legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antara para praktisi hukum, prinsip dasar *ḥaḍānah* tetap menekankan bahwa hak asuh harus diatur sedemikian rupa agar memenuhi kesejahteraan anak, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.⁹ Hal ini menandakan adanya usaha untuk mengharmonisasikan norma-norma Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional demi menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap realitas keluarga di Indonesia.

Fakta hukum dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt menyajikan sebuah fenomena di mana prinsip perdamaian (*sulh*) menjadi sentral.⁸ Perkara ini melibatkan pasangan suami istri yang memiliki dua orang anak yang masih sangat kecil: anak pertama laki-laki lahir pada 20 April 2022 dan anak kedua perempuan lahir pada 20 Februari 2024. Isu *ḥaḍānah* dalam perkara ini tidak lahir dari sebuah sengketa, melainkan dari sebuah kesepakatan damai yang dicapai dalam proses mediasi.¹⁰

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak dihadapkan pada pilihan untuk menentukan siapa yang lebih layak. Fokus utama pertimbangan hakim

⁹ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Ḥaḍānah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (27 Desember 2019): 181–94, doi:10.24252/al-qadau.v6i2.10715.

¹⁰ Pengadilan Agama Magetan, "Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt," Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, June 5, 2024.

adalah untuk menilai dan menguji substansi dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut berisi pembagian hak asuh: anak pertama (laki-laki) diasuh oleh Termohon (ibu), sementara anak kedua (perempuan yang masih bayi) diasuh oleh Pemohon (ayah). Hakim kemudian menguatkan kesepakatan ini dengan pertimbangan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹¹

Amar putusan hakim secara resmi menetapkan hak asuh anak pertama kepada ibu dan hak asuh anak kedua kepada ayah, sesuai dengan isi perjanjian damai tersebut. Keputusan hakim untuk meratifikasi kesepakatan yang memisahkan dua anak balita, terutama memberikan bayi berusia beberapa bulan kepada ayahnya, menimbulkan sebuah pertanyaan yuridis-filosofis. Hal ini memantik pertanyaan: apakah pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada kesepakatan para pihak telah sepenuhnya selaras dengan tujuan-tujuan luhur syariat Islam?

Untuk menjawab kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini akan menggunakan pisau analisis Maqashid al-Syari'ah. *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah jiwa hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama, khususnya Imam Al-Syāṭibī, untuk mengungkap hikmah dan tujuan akhir di balik setiap ketetapan hukum. Ia berpusat pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menolak kemudharatan (*mafsadah*). Dengan kelima prinsip universalnya—yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*

¹¹ Magetan.

).¹² *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah putusan hakim yang mengesahkan kesepakatan tersebut telah berhasil mewujudkan kemaslahatan tertinggi bagi anak, yang merupakan esensi dari tujuan hukum keluarga Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt, terutama pada aspek penetapan hak asuh anak (*ḥadānah*) yang didasarkan pada kesepakatan perdamaian para pihak yang dicapai melalui mediasi.

Secara spesifik, fokus penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim—yang mengesahkan pembagian hak asuh dua anak balita (satu di antaranya masih bayi) kepada ayah dan ibu secara terpisah—dianalisis melalui perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Fokusnya adalah pada penilaian apakah keputusan hakim untuk memprioritaskan kemaslahatan dari sebuah kesepakatan damai (*sulh*) telah selaras dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah*.

¹² Nabila Keysha Mutmainah et al., “Pengaruh *Al-Syātibī* Terhadap Ekonomi Islam Kontemporer,” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (June 2025): 2, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5140>.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Putusan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak/hadhabah dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt)?
- b. Apa Pertimbangan dalam menetapkan hak asuh anak/hadhabah dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt)?
- c. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt) ditinjau dari perspektif Maqashid al-Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt terkait penetapan hak asuh anak (*hadānah*).
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak (*hadānah*) berdasarkan kesepakatan damai para pihak dalam putusan tersebut.
3. Untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan prinsip-prinsip dan tujuan luhur syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai studi *ḥaḍānah* (hak asuh anak) dan penerapan prinsip perdamaian (*sulh*) dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.
- b. Menyajikan sebuah model analisis putusan hakim dengan menggunakan paradigma *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh konkret bagaimana teori *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya bersifat abstrak-filosofis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat bedah yang tajam untuk menganalisis produk hukum dan ijtihad yudisial.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam diskursus akademik mengenai dinamika antara penerapan hukum formal (seperti Kompilasi Hukum Islam) dengan pencarian keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan melalui diskresi hakim.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Para Hakim, Advokat, dan Mediator: Dapat menjadi bahan referensi dan refleksi dalam menangani perkara *ḥaḍānah* yang kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong para praktisi hukum untuk tidak hanya berpegang pada aturan tekstual, tetapi juga menggali dan mempertimbangkan tujuan-tujuan luhur syariat (*Al-Maqāṣid al-Syarī'ah*) untuk mencapai putusan yang paling maslahat bagi anak.
- b. Masyarakat dan Pihak yang Berperkara: Memberikan edukasi dan pemahaman bahwa jalan damai melalui mediasi dan kesepakatan adalah alternatif yang sangat dihargai dan memiliki kekuatan hukum. Ini diharapkan dapat mendorong para pihak untuk lebih mengutamakan solusi damai demi kesejahteraan psikologis anak-anak mereka.
- c. Peneliti Selanjutnya dan Kalangan Akademisi: Dapat menjadi rujukan awal atau data pembanding untuk penelitian lebih lanjut dengan topik sejenis. Penelitian ini membuka pintu untuk kajian lanjutan, misalnya penelitian tentang implementasi putusan ini dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak, atau analisis perbandingan dengan putusan-putusan lain yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang seragam dan menghindari salah tafsir terhadap konsep-konsep sentral yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan makna dari istilah-istilah berikut:

1. **Pertimbangan Hakim** Pertimbangan hakim, atau *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan atau dasar-dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk sampai pada suatu putusan. Dalam penelitian ini, istilah "pertimbangan hakim" merujuk secara spesifik pada seluruh argumen, dalil, dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk menetapkan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt. Fokus utamanya adalah pada pertimbangan yang mengesahkan kesepakatan damai para pihak yang dicapai melalui mediasi sebagai dasar pembagian hak asuh.
2. **Ḥaḍānah** Secara etimologis, *ḥaḍānah* berasal dari bahasa Arab *al-hidhn* yang berarti pangkuan, yang menyiratkan makna pengasuhan dan perlindungan. Secara terminologis dalam hukum Islam, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang belum *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) atau belum mampu mandiri pasca terjadinya perceraian. Dalam konteks penelitian ini, *ḥaḍānah* adalah objek hukum yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt, di mana hak asuh dua anak balita dibagi antara Pemohon (ayah) dan Termohon (ibu).

3. Putusan Pengadilan Istilah ini secara spesifik merujuk pada dokumen hukum otentik yang menjadi objek material atau sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt , yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2024.
4. *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat". Ini adalah sebuah konsep dan kerangka teori dalam studi hukum Islam yang mengkaji hikmah, tujuan, dan nilai-nilai fundamental di balik setiap ketetapan hukum syara'. Dalam penelitian ini, *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis atau pisau bedah filosofis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan-tujuan luhur syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Analisis akan berpusat pada lima prinsip universalnya (*al-kulliyat al-khams*): perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta penegasan istilah yang digunakan dalam kajian. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terhadap konteks dan arah penelitian.

Bab II: Kajian Teori

Bab ini menyajikan landasan konseptual yang terdiri atas tinjauan tentang hadhanah, hukum mediasi di Indonesia, serta teori Maqāṣid al-Syarī‘ah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu dan kerangka teoritik sebagai pijakan analisis.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV: Hasil dan Temuan Penelitian

Bab ini berisi deskripsi umum lokasi penelitian, uraian isi Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Mgt, serta pertimbangan hakim dalam perkara hadhanah tersebut. Disajikan pula temuan-temuan penting yang berkaitan dengan praktik mediasi dan hasil putusan.

Bab V: Pembahasan

Bab ini membahas hasil temuan penelitian secara kritis dan analitis berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. Fokus pembahasan diarahkan pada relevansi dan kesesuaian putusan hakim dengan lima prinsip utama maqāṣid, khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*.

Bab VI: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim, akademisi, maupun

pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara hadhanah yang melibatkan kesepakatan damai.